

**PENGARUH KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA TERHADAP REFORMASI KONSTITUSI INDONESIA****Reynold Simajuntak, S.H.,M.H****Murniyanti Putry Djaelani**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

## Correspondence

Email: [reynoldssimanjuntak@unima.ac.id](mailto:reynoldssimanjuntak@unima.ac.id),  
[putrydjaelani@gmail.com](mailto:putrydjaelani@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 6 December 2024

Accepted: 15 December 2024

Published: 16 December 2024

**Abstrak**

Kajian penting ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum tata negara memengaruhi perubahan dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Ini berfokus pada pengaruh Kapita Selekta Hukum Tata Negara terhadap reformasi konstitusi. Dalam reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an, Kapita Selekta berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai berbagai elemen konstitusi yang telah ditetapkan, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan penguatan lembaga negara. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan Kapita Selekta tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang bagaimana konstitusi berubah, tetapi juga membantu legislator dan praktisi hukum membuat kebijakan yang menghormati demokrasi dan keadilan. Studi ini menganalisis dokumen hukum, wawancara dengan pakar hukum, dan studi kasus implementasi reformasi konstitusi. Penelitian menunjukkan bahwa Kapita Selekta meningkatkan kualitas perundang-undangan dan penegakan hukum Indonesia dan memperkuat legitimasi konstitusi sebagai dasar negara.

**Kata Kunci** : Kapita Selekta Hukum Tata Negara**Abstract**

*This important study explores how constitutional law principles influence constitutional change and development in Indonesia. It focuses on the influence of Capita Selecta Constitutional Law on constitutional reform. In the reforms that began in the late 1990s, Capita Selecta functioned as an analytical tool to assess various elements of the constitution that had been established, including the protection of human rights and the strengthening of state institutions. This study shows that the implementation of Capita Selecta not only increases understanding of how the constitution changes, but also helps legislators and legal practitioners create policies that respect democracy and justice. This study analyzes legal documents, interviews with legal experts, and case studies of the implementation of constitutional reform. Research shows that Capita Selecta improves the quality of Indonesian legislation and law enforcement and strengthens the legitimacy of the constitution as the basis of the state.*

**Keywords** : Capita Selecta Constitutional Law**PENDAHULUAN**

Perubahan sistem politik Indonesia melalui paket "reformasi total" adalah salah satu tujuan utama dari perjuangan untuk reformasi dan demokrasi. Revisi mendasar tentang instrumen

kekuasaan negara (instrument of government) dan hubungan wewenang yang terkontrol (limited of government) oleh batasan kekuasaan hukum Stabilitas politik menjadi prioritas utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selama tiga puluh dua tahun rezim Orde Baru, untuk mewujudkan stabilitas nasional dengan cara yang paling efektif, format dan struktur politik harus dirancang dengan otoriter birokratis. Deklarasi 1945 sebagai dasar hukum (rechtsstaat) untuk menjalankan kekuasaan negara ditafsirkan sedemikian rupa sehingga terjadi distorsi dan kesalahan dalam pelaksanaannya, terutama dalam prakatek ketatanegaraan. Rezim Orde Baru mulai menyimpang dari praktik ketatanegaraan demokrasi dengan menggunakan paradigma negara integralistik sebagai dasar pembangunan politik. Menurut Soepomo dalam sidang paripurna BPUPKI, negara integralistik menjaga kepentingan persatuan masyarakat luas dari pada kepentingan individu atau kelompok. Negara adalah struktur masyarakat yang penting di mana segala golongan, bagian, dan anggota saling berhubungan dan bersatu padu. Namun, di bawah Presiden Soeharto, konsep negara integralistik didefinisikan sebagai kedaulatan negara yang sepenuhnya dimiliki Presiden sebagai pemangku kekuasaan negara, yang harus digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam perspektif kehidupan masyarakat madani, negara adalah sebuah bangunan hukum (law construction), yang dapat digambarkan sebagai suatu "Republik Madani". Bentuk, struktur, dan cara kerja negara ditentukan oleh susunan naskah konstitusi, yang berfungsi sebagai hukum dasar dalam kehidupan bernegara. Karena Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, perubahan-perubahan yang terjadi dan praktik penyelenggaraan kekuasaan negara mendapatkan legitimasi formal yang kuat oleh karena itu, langkah-langkah untuk reformasi ketatanegaraan harus dimulai dengan rencana untuk membuat undang-undang baru atau revisi dari UUD 1945.

Bagaimana sistem ketatanegaraan negara-negara di seluruh dunia berkembang, termasuk bentuk, susunan negara, dan struktur pemerintahan, dinamika ketatanegaraan Negara Republik Indonesia tidak terpengaruh. Selain itu, karena mereka terkait dengan berbagai ide teori kenegaraan, para pendiri bangsa itu secara alami diilhami untuk membuat konstitusi. Jika kita melihat bagaimana teori-teori kenegaraan berkembang dari waktu ke waktu, kita dapat menghubungkan garis merah ini mulai dari teori Rousseau, yang kemudian mengilhami teori pemisahan dan pembagian kekuasaan. Menurut penelitian sejarah hukum dan ketatanegaraan, gagasan trias politica sebenarnya berasal dari gagasan pemerintahan negara Yunani klasik. Aristoteles berpendapat bahwa tidak ada yang benar-benar ideal dari tiga jenis pemerintahan negara: aristokrasi, monarki, dan demokrasi. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah kombinasi dari ketiga jenis pemerintahan tersebut dengan mengambil hanya unsur-unsur baiknya. Selama abad ke-17 dan ke-18, John Locke membagi kekuasaan Negara menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini ditunjukkan dalam bukunya *Civil Government* (1690), dan Charles Montesquieu menambahkan satu cabang lagi ke pemerintahan, lembaga yudikatif. Dengan demikian, konsep trias politica menjadi tiga cabang pembagian kekuasaan: lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. yang kemudian diubah dan dimasukkan ke dalam konstitusi berbagai negara. Indonesia tidak sepenuhnya menganut teori tersebut; sebaliknya, ia lebih suka membuat garis kekuasaan formal, yang ditunjukkan dengan kerja sama antar lembaga tinggi negara dan pembagian kekuasaan di lembaga negara. Kemudian berkembang menjadi konstitusi, yang digunakan di seluruh negara dan bangsa. Ini menjadi topik penelitian yang signifikan. Teori trias politik ini mencakup penggolongan kekuasaan (klasifikasi kekuasaan), pemisahan kekuasaan (pemisahan kekuasaan), dan pembagian kekuasaan (pembagian kekuasaan). Persoalan ini mencuatkan kemungkinan pengawasan kekuasaan yang melemah, setelah itu reformasi

konstitusional yang dilakukan melalui amandemen UUD 1945 memasukkan masalah penumpukan kekuasaan, pembagian kekuasaan, dan pengawasan kekuasaan. Konstitusi sebagai undang-undang utama yang berfungsi sebagai dasar sistem ketatanegaraan negara, termasuk Indonesia. Konstitusi dapat berupa undang-undang dasar tertulis yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar, atau dapat tidak tertulis sama sekali. Nilai-nilai dan kebiasaan dasar yang ada di masyarakat dan praktik pemerintahan negara mempengaruhi cara konstitusi ditulis.

Pembangunan politik dan sistem ketatanegaraan secara keseluruhan harus didasarkan pada revisi UUD atau UUD 1945, yang telah diubah, sebagai konstitusi yang benar-benar dapat digunakan sebagai landasan yang utuh dan sistematis. Konstitusi adalah undang-undang dasar yang mengandung tujuan untuk sistem kenegaraan yang ideal untuk masa depan. Agenda penyusunan atau perubahan konstitusi dapat mencakup dasar-dasar konseptual dari dua agenda sekaligus pembaharuan kelembagaan (struktural) dan pembaharuan sistem peraturan perundang-undangan (instrumental). Sejak reformasi bergulir, perdebatan tentang penataan kelembagaan dan struktur perundang-undangan menjadi dinamika dan tuntutan yang tak terelakkan lagi, ini seiring dengan perdebatan tentang bagaimana UUD 1945 dapat diubah, dari sudut pandang eksternal ada beberapa alasan untuk mengamandemen UUD 1945. Pertama, secara filosofis amandemen sangat penting karena menghasilkan UUD 1945 adalah kristalisasi dari kekuatan politik dan ekonomi yang dominan saat itu pasti tidak akan mampu memenuhi kebutuhan perubahan nasional dan global di masa depan dan kedua dari perspektif historis, revolusi konstitusi sering disebut karena fakta bahwa UUD 1945 hanyalah undang-undang sementara. Sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang berlandaskan pada konstitusi yang kokoh, Indonesia memiliki konstitusi yang berfungsi sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Konstitusi ini tidak hanya membentuk institusi pemerintahan, tetapi juga mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan masing-masing institusi tersebut. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa berbagai perubahan dengan amanah baru terkait tugas, fungsi, wewenang, dan kekuasaan institusi pemerintahan. Amandemen ini juga melahirkan institusi pemerintahan baru yang berperan penting dalam menjamin kelangsungan demokrasi dalam kerangka pemerintahan konstitusional, di antara institusi baru yang terbentuk sebagai hasil amandemen tersebut adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian teori hukum, yang melibatkan meneliti prinsip, asas, dan doktrin untuk menemukan solusi untuk masalah saat ini. Penelitiannya bersifat normatif, dan metodenya adalah penelitian normatif, doktrinal, atau kepustakaan. Normatif kepustakaan adalah studi yang menggunakan barang-barang perpustakaan, seperti buku, majalah hukum, hukum, dan agama, antara lain. Ada lima pendekatan penelitian yang dapat digunakan untuk penulisan ini: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan atau *fiqh muqoron*. *Yuridis Normatif* adalah jenis penelitian yang mengutamakan survei dengan sumber kepustakaan yang mencakup materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Peneliti melakukan penelitian dengan metode penelitian kepustakaan. Hamzah mendefinisikan penelitian kepustakaan sebagai penelitian kualitatif karena mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya yang sebanding. Pak Moleong mengungkapkan hal ini dengan menggunakan literatur. Shovron, Amrin, Roshadi, dan Imron

menyatakan bahwa penulis berkonsentrasi pada penelitian buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, buku-buku fiqih, dan sumber data lainnya yang relevan dengan topik penelitian mereka. Selanjutnya, peneliti membaca, mengidentifikasi, dan menganalisis teks material untuk mendapatkan fakta teoritis dan konseptual berdasarkan data dari sumber sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi tata negara telah memperkuat hak-hak kewarganegaraan, terutama setelah transisi dari masa Orde Baru yang otoriter dan sentralistik ke pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka. Sistem politik, hukum, dan institusi negara mengalami transformasi yang signifikan selama beberapa amandemen konstitusi. Pembahasan ini akan melihat bagaimana reformasi tata negara berdampak pada perlindungan hak-hak kewarganegaraan di Indonesia dengan melihat aspek kelembagaan, konstitusional, dan peraturan hukum lainnya. Ini juga akan membandingkan perkembangan perlindungan hak-hak kewarganegaraan dengan perkembangan lainnya di seluruh dunia. Amandemen UUD 1945, yang dilakukan antara tahun 1999 dan 2002, merupakan salah satu pencapaian paling signifikan dalam reformasi tata negara Indonesia. Ada banyak perubahan besar dalam struktur kelembagaan negara sebagai akibat dari amandemen ini, terutama dalam hal memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia (HAM). Bab XA UUD 1945 mengatur hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan berbicara, berkumpul, berpendapat, dan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga baru yang dibentuk melalui reformasi, memiliki tugas penting untuk melindungi hak konstitusional masyarakat. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang yang melanggar UUD 1945 dan membuat keputusan yang melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran oleh pemerintah dan undang-undang. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi secara aktif membatalkan beberapa undang-undang yang dianggap melanggar hak asasi manusia, termasuk yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan perlindungan hak minoritas. Dibentuk melalui reformasi ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak warga negara dengan kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Serangkaian keputusan MK yang membatalkan undang-undang yang melanggar hak warga negara menunjukkan bagaimana lembaga ini menjadi pertahanan hak warga negara. Selain itu, amandemen konstitusi memberikan hak seluruh warga negara untuk memilih dan dipilih, yang memperluas spektrum partisipasi politik, yang menghasilkan demokrasi yang lebih terbuka di mana hak-hak politik seluruh warga negara dilindungi. Meskipun kerangka hukum telah diperbarui, implementasinya sering kali menghadapi berbagai masalah, terutama dalam menjaga integritas pemilu dan mencegah korupsi politik. Kebijakan desentralisasi yang dimulai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 (yang kemudian diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014) memberikan perlindungan hak-hak sipil selain mengamandemen konstitusi. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki lebih banyak kekuasaan untuk mengelola pemerintahan dan memberikan pelayanan publik kepada penduduknya. Tujuan desentralisasi adalah untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat dan meningkatkan akses mereka terhadap hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Meskipun desentralisasi menawarkan peluang untuk meningkatkan partisipasi politik lokal, ia juga menghadapi beberapa masalah saat diterapkan. Salah satu hambatan utama dalam pemenuhan hak-hak kewarganegaraan adalah korupsi di tingkat daerah. Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi di tingkat daerah berdampak negatif pada kualitas

pelayanan publik, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan, yang merupakan hak warga negara yang penting. Menurut Transparency International Indonesia, tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi, terutama di daerah, yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, hak dasar yang harus dilindungi negara.

Kegagalan penegakan hukum masih merupakan masalah penting bagi perlindungan hak-hak warga negara di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mahkamah Konstitusi, dan Ombudsman adalah beberapa lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, masalah kompleks seperti korupsi dan birokrasi seringkali menghambat kinerja mereka. Hak-hak sipil tidak hanya dilindungi dengan lebih buruk oleh korupsi di berbagai tingkat pemerintahan dan menyebabkan warga tidak memiliki akses yang adil dan tidak memihak ke layanan publik. Meskipun reformasi tata negara telah memperbaiki kerangka hukum yang melindungi hak-hak warga negara, masih ada beberapa hambatan yang menghalangi pelaksanaannya di lapangan. Penegakan hukum yang lemah adalah salah satu masalah terbesar, berbagai tempat masih melakukan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, beragama, dan berserikat. Misalnya, meskipun konstitusi melindungi hak-hak minoritas, beberapa kelompok minoritas agama terus menderita diskriminasi dan kekerasan. Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia di tingkat global dengan meratifikasi berbagai instrumen internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Meskipun undang-undang tersebut telah diratifikasi secara resmi di Indonesia, masih ada beberapa masalah untuk diterapkan di tingkat nasional.

Proses reformasi konstitusi Indonesia sebanding dengan proses transisi dari kediktatoran ke demokrasi di seluruh dunia. Misalnya saja, beberapa negara di Amerika Latin, termasuk Chile dan Argentina, melakukan reformasi serupa setelah kediktatoran militer. Salah satu persamaan antara Indonesia dan negara-negara ini adalah mereka memperkuat sistem peradilan dan ketatanegaraan untuk melindungi hak warga negara mereka dari pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh mereka sendiri. Negara-negara ini juga mengalami transisi menuju demokrasi, seperti negara-negara di Eropa Timur setelah runtuhnya Uni Soviet, yang melakukan reformasi yang lebih konsisten untuk menegakkan supremasi hukum dan menegakkan hak asasi manusia. Namun, perbedaan utama terletak pada seberapa efektif hak-hak tersebut ditegakkan. Di Indonesia, masalah seperti korupsi dan inkonsistensi kebijakan masih menjadi hambatan utama; di beberapa negara Amerika Latin, reformasi yang lebih konsisten dilakukan untuk memberantas korupsi dan memperkuat supremasi hukum. Di negara-negara seperti Polandia dan Hongaria, sistem hukum dan institusi telah diperkuat untuk melindungi hak-hak warga negara, tetapi korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia, sering menghambat penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat. Evaluasi dampak reformasi tata negara menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan. Faktor-faktor struktural, sosial, dan politis masih memengaruhi tingkat perlindungan hak-hak kewarganegaraan. Penelitian menunjukkan bahwa reformasi tambahan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas lembaga negara, meningkatkan transparansi, dan menjamin akuntabilitas. Selain itu, penting untuk memperhatikan elemen pendidikan dan kesadaran hukum bagi masyarakat agar mereka lebih memahami hak-hak mereka dan cara melindunginya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua orang, terutama kelompok rentan, mendapatkan manfaat dari reformasi.

Reformasi dan Perkembangan Teori Hukum Tata Negara Saat Indonesia memasuki era reformasi, teori ini mulai mendapat perhatian dan berkembang pesat, gelombang demokratisasi adalah salah satu arus utama era reformasi. Demokrasi telah memberikan ruang terhadap tuntutan perubahan, baik yang berkaitan dengan norma penyelenggaraan negara, kelembagaan negara, maupun hubungan antara negara dan warga negara. Demokrasi juga memungkinkan kebebasan dan otonomi akademis untuk mempelajari berbagai teori yang menghasilkan sistem dan struktur ketatanegaraan yang mewadahi tuntutan tersebut. Kajian teoritis tentang bentuk negara hingga model penyelenggaraan otonomi daerah mengikuti tuntutan perubahan sistem perwakilan. Perdebatan kemudian muncul tentang sistem pemilihan umum, seperti pilihan antara distrik atau proporsional, dan struktur parlemen, seperti masalah kamar-kamar dan keberadaan DPD. Tuntutan tersebut mencakup berbagai aspek ketika itu terjadi, struktur hukum dan kelembagaan yang ada berdasarkan Hukum Tata Negara Positif tidak lagi sesuai dengan tujuan dan kehidupan masyarakat. Sebaliknya, berbagai studi teoritis telah muncul, menawarkan kerangka aturan dan kelembagaan yang berbeda. Dengan demikian, hukum tata negara positif "deskralisasi". Selain itu, hal-hal yang sebelumnya tidak dapat dipertanyakan pun digugat. Kedudukan MPR sebagai lembaga negara tertinggi dipertanyakan demikian pula halnya dengan kekuasaan Presiden, yang dianggap terlalu besar karena memegang kekuasaan pemerintahan dan membentuk UU. Berbagai tuntutan untuk perubahan mengarah pada tuntutan untuk mengubah UUD 1945, yang telah lama disakralkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dr.Lusia Indrastuti,S.H,MS.i,M.H. Dan Susanto Polamolo, S.H, M.H (2014). Jurnal HUKUM TATA NEGARA DAN REFORMASI KONSTITUSI DI INDONESIA “refleksi proses dan prospek dipersimpangan”
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha (AGUSTUS 2024), Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi “Reformasi Tata Negara dan Pengaruhnya terhadap Perlindungan Hak -hak Kewarganegaraan di Indonesia” Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
- Soimin, SH., M.Hum dan Mashuriyanto, S.IP (2013) “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” UII Press Yogyakarta Jl. Cik Di Tiro No.1, Yogyakarta
- Muchamad Ali Safa’at, Jurnal PERKEMBANGAN TEORI HUKUM TATA NEGARA DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA